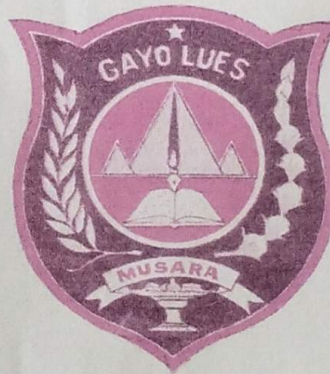




**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 5 TRIPE JAYA
KECAMATAN TRIPE JAYA KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 421.2/279/ 2026



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2026**



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 421.2/ 279/2026

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 5 TRIPE JAYA
KECAMATAN TRIPE JAYA KABUPATEN GAYO LUES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah perlu dikeluarkan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;

1. Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah SD Negeri 5 Tripe Jaya :400.3.5./15/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Permohonan ijin Operasional SD Negeri 5 Tripe Jaya;
2. Rekomendasi Tim Pemeriksaan dan Peninjauan lapangan tentang pemberian ijin operasional Sekolah SD Negeri 5 Tripe Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Nama Sekolah : **SD NEGERI 5 TRIPE JAYA**
Alamat : **UPT. PAYA KUMER.**
Kecamatan : **TRIBE JAYA**
Kabupaten : **GAYO LUES**
Provinsi : **ACEH**

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Sekolah SD Negeri 5 Tripe Jaya Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues sejak Tahun Pelajaran 2026/2027;
- KEDUA** : Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di Sekolah SD Negeri 5 Tripe Jaya Kecamatan Tripe Jaya wajib mengikuti segala aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat;
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasionalnya, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten Gayo Lues melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah SD Negeri 5 Tripe Jaya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren,
Pada tanggal 11 Mei 2026 M
23 Dzulqaidah 1447 H



SALID, S.Pd., MM

NIP.19730101 200604 1 020

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Pendidikan anak Usia Dini Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSPDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Camat Tripe Jaya di Tripe Jaya;
10. Pertinggal.....